PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AISYAH
04940139

Program kekhususan : Hukum Perdata

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008

PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG

(Aisyah, Bp. 04.940.139, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi,Jumlah Halaman 55)

ABSTRAK

Kosmetik menunjukan kemajuan yang begitu pesat dalam penjualannya. Hal itu ditunjukan dari semakin menjamurnya produk kosmetik yang digandrungi para wanita dewasa maupun remaja. Setelah dilakukan investigasi dan pengujian laboratorium oleh BPOM ditemukan beredar kosmetik tidak terdaftar dan mengandung *Merkuri (Hg), Merah K.10 (Rhadomin B ; C. I Food Red no. 15 C.I ; 45170), Hidroquinon, Retinoic Acid/Tretinoin* yaitu bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan pada setiap kosmetik, sebab akan mengakibatkan iritasi kulit wajah dan pengelupasan kulit pada pemakaian jangka panjang. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana peranan BBPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Padang. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peranan BBPOM dalam mengawasi maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Padang dan kendala-kendala apa yang dihadapi dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan karena kosmetik ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penulis melihat dan meneliti bagaimana peranan BBPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Padang. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BBPOM Padang, pelaku usaha dan konsumen. Pengolahan data dilakukan secara *editing* dan secara *tabulating*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan yang telah dilakukan oleh BBPOM dalam rangka mengawasi kosmetik ilegal di kota Padang adalah melakukan pengawasan secara langsung kelapangan 1-2 kali dalam seminggu, jika masih ditemukan kosmetik ilegal beredar maka BBPOM akan memberi sanksi andministratif, jika masih diabaikan maka BBPOM akan memberkaskan kasus tersebut ke Pengadilan Umum, BBPOM telah melakukan peranannya secara optimal akan tetapi belum efektif karena banya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya tersebut. UUPK dalam pasal 45 ayat (2) memberikan 2 (dua) alternatif kepada konsumen untuk melakukan upaya hukum yakni melalui pengadilan atau diluar pengadilan (BPSK) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita di zaman sekarang sudah tak asing lagi dengan istilah kosmetik. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi wanita remaja maupun dewasa. Karena kosmetik, secara signifikan mampu membuat orang menjadi cantik dan menawan, bahkan dapat merubah paras dan penampilan sekaligus. Tidak jarang berbagai produk kosmetik "bermekaran" dari perusahaan kecantikan di seluruh Indonesia pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya. Hal itu tentu tidak terlepas dari permintaan masyarakat sebagai konsumen kosmetik.

Kosmetik sebagai produk yang dipakai pada bagian luar wajah atau tubuh, telah menunjukan kemajuan yang begitu pesat dalam penjualannya. "Hal itu ditunjukan dari semakin menjamurnya produk kosmetik yang digandrungi para wanita remaja maupun dewasa. Sehingga dengan semakin banyaknya permintaan terhadap kosmetik memberikan konstribusi yang besar bagi perusahaan kosmetik untuk memperbanyak produk dan temuannya".[1]

Bardasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men.Kes/Per/V/1985 yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara

[1]Siska Syofiarti, ***Waspadai Akibat Pemakaian Kosmetik,*** Media Haluan, 22 Agustus 2004

menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak masuk golongan obat. Bahan tersebut tidak boleh menggganggu faal[2] kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan.[3]

Kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kosmetik tradisional adalah kosmetik yang dibuat dari bahan-bahan berasal dari alam dan diolah secara tradisional dan
2. Kosmetik semi-tradisional adalah kosmetik tradisional yang pengolahannya dilakukan secara modern dengan menggunakan atau mencampurkan bahan-bahan kimia sintetik seperti pengemilsi, pengawet dan lain-lain.[4]

Kosmetik ilegal yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substarturn, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik, karena penggunaan bahan ersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan.

Patut untuk diketahui, bahwa sesungguhnya tidak ada larangan dan tidaklah dianggap tercela bagi seorang wanita yang suka berdandan atau bersolek. Dalam pandangan Syariat Islam hal itu dianjurkan bahkan diperintahkan.[5] Berdasarkan Sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam dalam sebuah Hadistnya menerangkan " Sesungguhnya Allah itu indah, Dia menyukai keindahan ". Namun berdandan atau bersolek yang dianjurkan dan ditekankan dalam ajaran Islam adalah berdandan dengan sederhana dan menjauhi cara-cara yang cendrung berlebihan sehingga mengeyampingkan hal-hal yang tidak halal dan dapat

---

[2]Fungsi Kerja organ Tubuh

[3]Sartono, 2002, ***Racun Dan Keracunan***, Widya Medika, Jakarta, hlm. 118

[4]***Ibid***, hlm.119

[5]Muhammad bin Abdul Azis Al-Musdin, 2003, ***Bahaya Kosmetik***, Pustaka Anisah, Rembang, hlm. 19

membahayakan diri. Jadi berdandan yang ideal adalah berdandan secara wajar dan proposional sesuai dengan peruntukannya.

Keinginan untuk selalu mendapat pujian dan jadi pusat perhatian adalah dilema tersendiri bagi wanita. wanita modern banyak yang memberhalakan alat-alat kecantikan (kosmetik) untuk mempercantik wajahnya agar mendapat pujian banyak orang.[6]

Wanita-wanita modern lebih pusing memikirkan kemulusan dan kecantikan wajahnya, dari pada pusing memikirkan bahan-bahan apa saja yang terkandung di dalam kosmetik yang di konsumsinya. Mereka begitu getol dengan alat-alat kecantikan yang mengandung bahan kimia untuk menutupi keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM telah ditemukan beredar kosmetik tidak terdaftar dan mengandung *Merkuri (Hg), Merah K.10 (Rhadomin B), Hidroquinon, Retinoic Acid/Tretinoin* yaitu bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan pada setiap kosmetik, sebab akan mengakibatkan iritasi kulit wajah dan pengelupasan kulit pada pemakaian jangka panjang.[7]

Makin tinggi tingkat kemakmuran disuatu negara, maka makin tinggi tingkat kebutuhan akan sediaan kosmetik.[8] Sejatinya para wanita ingin selalu tampak terlihat cantik dan bagi sebagian wanita membeli kosmetik merupakan suatu keharusan, yang penting harganya sesuai dengan kantong maka kosmetik apapun akan dibeli.

---

[6]Abu Al-Ghifari, 2004, ***Remaja Korban Mode***, Mujahidin Pers, Bandung, hlm. 118

[7]Lihat Public Warning No: KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007 tentang ***Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Dan Zat Warna Yang Dilarang***

[8]Seminar Goeswin Agoes tentang ***Sumbangan Pemikiran Serta gagasan Untuk Pengembangan Departemen Farmasi ITB***

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan yang telah dilakukan oleh BBPOM dalam rangka mengawasi kosmetik ilegal di kota Padang adalah melakukan pengawasan secara langsung kelapangan, pengawasan dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Apabila masih ditemukan kosmetik ilegal beredar dipasaran maka BBPOM akan memberi sanksi administratif kepada pelaku, jika sanksi tersebut diabaikan maka BBPOM akan memberkaskan perkaranya ke pengadilan umum.

   BBPOM telah menjalankan peranannya secara optimal akan tetapi belum efektif, hal ini disebabkan banyak kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan tugasnya antara lain :

   a. terbatasnya Sumber Daya Manusia
   b. cakupan wilayah yang terlalu luas, sementara BBPOM Padang hanya memiliki 18 orang pengawas
   c. kurangnya sarana transportasi
   d. kesadaran konsumen kurang akan bahaya penggunaan kosmetik ilegal
   e. kepatuhan pelaku usaha kurang terhadap Undang-undang yang ada
   f. rekomondasi penerapan sanksi ke Pemda Kabupaten/Kota belum ditindak lanjuti secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abu Al-Gifari, 2004, ***Remaja Korban Mode,*** Mujahidin Press, Bandung.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, ***Hukum Perlindungan Konsumen,*** PT Grafindo Persada, Jakarta.

AZ. Nasution, 1995, ***Konsumen Dan Hukum,*** Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

AZ. Nasution, 1995, ***Hukum Perlindungan Konsumen,*** Daya Widya, Jakrta

BAPPEDA, 2006, ***Padang Dalam Angka***

Diklat Perlindungan Konsumen Dirjen Perlindungan Konsumen Dalam Negeri dan Yayasan Gema Inti, ***Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia***

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, ***Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,*** PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Muhammad bin Abdul Azis Al-Musdin, 2003, ***Bahaya Kosmetik,*** Pustaka Anisah, Rembang

N.H.T. Siahaan, 2005, ***Hukum Konsumen***, Panta Rei, Jakarta

Sartono, 2002, ***Racun Dan Keracunan,*** Widya Medika, Jakarta

Shidarta, 2006, ***Hukum Perlindungan Konsumen Indinesia***, PT. Grasindo, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men.Kes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 1977 tentang Pembungkus, Penandaan dan Periklanan Kosmetika